



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Air Susu Ibu (ASI) adalah pemenuhan kewajiban bagi ibu dan hak anak dalam rangka mewujudkan kualitas tumbuh kembang anak, dimana ASI merupakan makanan terbaik ciptaan Tuhan yang tidak tergantikan dengan makanan dan minuman lain;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi lainnya;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

Dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU
IBU EKSKLUSIF

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Dinas adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang Kesehatan;
7. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu;
8. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/ atau mengganti dengan makanan atau minuman lain;
9. Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation*) yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses Bayi mencari puting susu Ibu, menemukan dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit Ibu setidaknya sampai 1 (satu) jam atau sampai penyusuan awal selesai;
10. Kolostrum adalah Air susu yang pertama kali keluar berwarna kekuningan yang kaya akan zat gizi
11. Bayi adalah anak baru lahir sampai baru usia 12 (dua belas) bulan.
12. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah

- dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Indikasi medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif baik sementara maupun permanen;
 14. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
 15. Fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah adalah suatu alat dan /atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
 16. Sarana pelayanan medik swasta adalah rumah sakit, klinik, poliklinik/balai pengobatan, praktik bersama maupun praktik mandiri/privat;
 17. Praktik adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien (individu, keluarga, masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
 18. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 19. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya
 20. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
 21. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
 22. Tempat Sarana umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah /swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat
 23. Penyelenggara tempat sarana umum adalah penanggungjawab tempat sarana umum.
 24. Ruang laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, menyiapkan ASI dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana prasarana minimal meliputi meja, dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
 25. Waktu menyusui adalah waktu yang diberikan kepada ibu pekerja untuk memberikan ASI Eksklusif, menyiapkan ASI dan menyimpan ASI
 26. Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui.

27. Menyiapkan ASI adalah proses ibu mulai memeras ASI sampai ASI bisa dikonsumsi oleh bayi.

Pasal 2

Pengaturan Pemberian ASI Eksklusif berdasarkan :

- a. perikemanusiaan
- b. perikeadilan
- c. manfaat
- d. perlindungan
- e. kepentingan terbaik bagi anak
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia
- g. non diskriminatif

Pasal 3

Maksud dan tujuan pemberian ASI Eksklusif adalah untuk :

- a. menjaga kelangsungan hidup bayi guna mencapai tumbuh kembang bayi yang optimal sekaligus mempertahankan kesehatan ibu setelah melahirkan;
- b. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- c. memberikan perlindungan kepada ibu dalam dan pemberian ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- d. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, swasta dan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pemberian ASI Eksklusif, meliputi :

- a. tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. inisiasi Menyusu Dini dan Kolostrum;
- c. air Susu Ibu Eksklusif;
- d. penggunaan Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
- e. informasi dan Edukasi;
- f. tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum; dan
- g. dukungan Masyarakat

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam program ASI Eksklusif meliputi :
 - a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program

- pemberian ASI Eksklusif;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
 - d. menyediakan tenaga konselor di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Sarana Umum lainnya;
 - e. membina, memantau, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
 - f. menyelenggarakan, memanfaatkan dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
 - g. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan kegiatan pemberian ASI Eksklusif.
 - i. memfasilitasi ketersediaan sarana prasarana serta fasilitas khusus untuk menyusui (ruang laktasi);
 - j. melakukan pengaturan jam kerja pegawai wanita
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jam kerja pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III INISIASI MENYUSUI DINI DAN KOLOSTRUM Pasal 6

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam
- (2) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu

Pasal 7

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

BAB IV
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF
Pasal 8

Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku dalam hal terdapat:

- a. indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari bayi

Pasal 10

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh Bidan atau Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/ atau produk bayi lainnya.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh Keluarga.

BAB V
PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI
DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.
- (2) Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau Keluarga yang memerlukan

Susu Formula Bayi.

Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 14

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sarana Pelayanan Medik Swasta, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Organisasi Profesi di bidang Kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal di peruntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dalam hal terjadi bencana atau kondisi darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan.
- (4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.

Pasal 16

Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa :

- a. pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
- b. penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;
- c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;
- d. penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau
- e. pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.

Pasal 17

Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. secara terbuka;
- b. tidak bersifat mengikat;
- c. hanya melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi dibidang kesehatan; dan
- d. tidak menampilkan logo dan nama produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif

BAB VI INFORMASI DAN EDUKASI Pasal 18

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi pemberian ASI Eksklusif kepada ibu dan/ atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja puteri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun, termasuk Susu Formula

- Bayi kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter
- (3) Informasi dan Edukasi pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.

BAB VII
TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM
Pasal 19

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif;
- (2) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau menyiapkan ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau menyiapkan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. perusahaan; dan
- b. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta.

Pasal 21

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. tempat rekreasi;
- c. terminal;
- d. pusat-pusat perbelanjaan;
- e. gedung pertemuan;
- f. lokasi penampungan pengungsi; dan
- g. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 22

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang

- manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisahkan dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam
- h. menganjurkan ibu untuk menyusui sesuai permintaan bayi;
- i. tidak memberi dot kepada bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 23

Pengurus tempat kerja wajib memberikan dispensasi kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau menyiapkan ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

Pasal 24

Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

BAB VIII DUKUNGAN MASYARAKAT Pasal 25

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
 - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 26

- (1) Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan dana diatur dengan Peraturan Walikota

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan peran sumber daya manusia dibidang kesehatan, fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan dan Tenaga terlatih; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan ditugaskan kepada SKPD yang membidangi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 29

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 18, dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan dan Pengurus Organisasi Profesi di bidang kesehatan serta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis
- (3) Setiap produsen/distributor yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 16, dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 30

Setiap pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pengurus Tempat Kerja dan/atau, Tempat Sarana Umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun;
- (2) Peraturan Walikota sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 Mei 2016
WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT (1/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I UMUM

Menyusui merupakan suatu kewajiban pengambilan keputusan yang sangat bijaksana dari kedua orang tua. Banyak keuntungan yang di dapat dari pemberian ASI, baik keuntungan untuk bayi, ibu, keluarga dan lingkungan bahkan untuk perekonomian nasional. ASI merupakan makanan terbaik dan paling cocok untuk bayi yang dapat menjamin pertumbuhan bayi menjadi manusia yang berkualitas karena ASI mengandung zat gizi yang sesuai dan optimal bagi tumbuh kembang bayi manusia.

Keberhasilan seorang ibu untuk menyusui bayi memerlukan dukungan dari semua pihak, baik dari suami (sebagai motivator/pendorong istri untuk menyusui), keluarga (penciptaan suasana yang mendukung kegiatan menyusui di rumah), masyarakat (penciptaan norma dan lingkungan yang baik untuk menyusui), lingkungan kerja (penyediaan ruang ASI, konselor menyusui dan pemberian kesempatan menyusui selama waktu kerja) sistem pelayanan kesehatan (advokasi tiap Rumah Sakit) Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah juga menunjukkan perhatian dalam bidang kesehatan khususnya dalam Pemberian ASI Eksklusif yaitu melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi berkaitan dengan Pemberian ASI Eksklusif dan pelaksanaan IMD serta meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah Kota Sawahlunto mengenai pentingnya ASI secara Eksklusif maka perlu diatur mengenai Pemberian ASI Eksklusif di Kota Sawahlunto dengan Peraturan Daerah.

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kota Sawahlunto dapat meningkatkan pelayanan publiknya dan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi serta tentunya Peraturan

Daerah ini dapat memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” adalah bahwa Pemberian ASI Eksklusif harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perikeadilan: adalah bahwa Pemberian ASI Eksklusif harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah upaya dalam menyelenggarakan pemberian ASI Eksklusif harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan anak dan ibu secara keseluruhan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak anak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan terbaik bagi anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah penghormatan dan pengakuan terhadap hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah tidak adanya perlakuan

yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Dalam melaksanakan program pemberian ASI Eksklusif harus memperhatikan kemampuan dan potensi sumber daya manusia, kemampuan dan potensi pendanaan, dan dukungan masyarakat. Strategi program pemberian ASI Eksklusif dilakukan secara terpadu, berjenjang dan berkesinambungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

IMD dilakukan dalam keadaan ibu dan Bayi stabil dan tidak membutuhkan tindakan medis selama paling singkat 1 (satu) jam. Lama waktu IMD paling singkat selama 1(satu) jam dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Bayi agar dapat mencari puting susu ibu dan menyusu sendiri. Dalam hal selama paling singkat 1 (satu) jam setelah melahirkan, bayi masih belum mau menyusu maka kegiatan IMD harus tetap diupayakan oleh ibu, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

IMD dimulai setelah dinilai bayi lahir sehat

segera diletakkan di atas perut ibu, kemudian segera dikeringkan dengan handuk bersih, kering dan hangat, setelah itu bayi diganti dengan kain linen yang lembut, bersih, kering dan hangat. Bayi tetap diletakkan di atas perut ibu, sementara penolong persalinan melakukan proses Manajemen Aktif kala III dengan pemberian injeksi uterotonika 10 (sepuluh) unit secara intra muskuler di paha ibu kemudian penolong persalinan melakukan penjepitan, pemotongan dan pengikatan tali pusat bayi. Selanjutnya bayi ditelungkupkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit Ibu dan Bayi dibiarkan untuk mencari puting susu ibunya sampai menemukan dan menyusu setidaknya selama 1(satu) jam.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) ruangan atau rawat gabung” adalah ruang rawat inap dalam 1 (satu) ruangan dimana Bayi berada dalam jangkauan ibu selama 24 (dua puluh empat) jam.

Indikasi medis didasarkan pada kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukan rawat gabung.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi medis” adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.

Kondisi medis bayi yang tidak memungkinkan pemberian ASI Eksklusif antara lain:

- a. Bayi yang hanya dapat menerima susu formula khusus, yaitu bayi dengan kriteria:
 1. bayi dengan *galaktosemia* klasik, diperlukan formula khusus bebas *galaktosa*;
 2. bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (*maple syrup urine disease*), diperlukan formula khusus

- bebas *leusin, isoleusin, dan valin*; dan/atau
3. bayi dengan *fenilketonuria*, dibutuhkan formula khusus bebas *fenilalanin*, dan dimungkinkan beberapa kali menyusui, dibawah pengawasan.
- b. Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI selama jangka waktu terbatas, yaitu:
1. Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram (berat lahir sangat rendah)
 2. Bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
 3. Bayi baru lahir yang beresiko *hipoglikemia* berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan *glukosa* seperti pada bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami *stress iskemik/intrapartum hipoksia* yang signifikan, bayi yang sakit dan bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapat pengobatan sesuai dengan standar. Kondisi ibu tersebut antara lain:

- a. Ibu yang dapat dibenarkan alasan tidak menyusui secara permanen karena terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus*. Dalam kondisi tersebut, pengganti pemberian ASI harus memenuhi kriteria, yaitu dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman (*acceptable, feasible, affordable, sustainable, and safe*). Kondisi tersebut bisa berubah jika secara teknologi ASI Eksklusif dari ibu terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* dinyatakan aman bagi bayi dan demi untuk kepentingan terbaik bayi. Kondisi tersebut juga dapat diberlakukan bagi penyakit menular lainnya;
- b. Ibu yang dapat dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu karena:
 1. Penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayi, misalnya sepsis (infeksi demam tinggi hingga tidak sadarkan diri);
 2. Infeksi virus *Herpes Simplex tipe 1* (HSV-1) di payudara; kontak langsung

antara luka pada payudara ibu dan mulut bayi sebaiknya dihindari sampai semua lesi aktif telah diterapi hingga tuntas;

3. Pengobatan ibu:

- a) Obat-obatan psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsi dan opioid dan kombinsinya dapat menyebabkan efek samping seperti mengantuk dan depresi pernapasan dan lebih baik dihindari jika alternatif yang lebih aman tersedia;
- b) Radioaktif iodine-131 lebih baik dihindari mengingat bahwa alternatif yang lebih aman tersedia, seorang ibu dapat melanjutkan menyusui sekitar 2 (dua) bulan setelah menerima zat ini;
- c) Penggunaan yodium atau yodofor topical misalnya povidone-iodine secara berlebihan, terutama pada luka terbuka atau membrane mukosa, dapat menyebabkan penekanan hormone tiroid atau kelainan elektrolit pada bayi yang mendapat ASI dan harus dihindari; dan
- d) Sitotoksik kemoterapi yang mensyaratkan seorang ibu harus berhenti menyusui selama terapi.

Huruf b dan c

Kondisi yang tidak memungkinkan bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu tidak ada, dapat di karenakan ibu meninggal dunia, ibu tidak di ketahui keberadaannya, ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam menentukan ada atau tidaknya indikasi medis Bidan atau Perawat mengacu pada penjelasan indikasi medis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ibu” dalam ketentuan ini adalah ibu yang dapat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk bayi lainnya” adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dilarang mempromosikan” termasuk memajang, memberikan potongan harga, memberikan sampel Susu Formula Bayi, memberikan hadiah, memberikan informasi melalui saluran telepon, media cetak dan elektronik, memasang logo atau nama perusahaan pada perlengkapan persalinan dan perawatan Bayi, membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, poster, atau yang sejenis lainnya

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan lainnya yang sejenis adalah seminar dan workshop

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan mendapatkan persetujuan dari dinas kesehatan adalah bahwa diseluruh daerah bencana pemberian susu formula harus dilakukan pengawasan atau didampingi oleh petugas kesehatan termasuk di daerah yang tidak dapat dijangkau.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (2)

Pendampingan dilakukan melalui pemberian dukungan moril, bimbingan, bantuan, dan pengawasan ibu dan bayi selama kegiatan IMD dan/atau selama menyusui.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “fasilitas khusus” adalah ruang menyusui dan/atau menyiapkan ASI yang dinamai dengan ruang Laktasi.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perkantoran” termasuk lembaga pemasyarakatan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “peraturan internal” adalah peraturan yang disusun oleh pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum yang paling sedikit memuat :

- a. Waktu atau saat yang disediakan untuk pemberian ASI Eksklusif atau menyiapkan ASI;
- b. Hak dan kewajiban pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum; dan
- c. Hak dan kewajiban pekerja.

Pasal 25

Ayat 1

Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yaitu:

- a. Meminta hak untuk mendapatkan

- pelayanan IMD ketika persalinan;
- b. Meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
 - c. Meminta hak untuk bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
 - d. Melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;
 - e. Mendukung ibu menyusui dengan membuat tempat kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
 - f. Menciptakan kesempatan agar ibu dapat menyiapkan ASI dan/atau menyusui bayinya di tempat kerja;
 - g. Mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun;
 - h. Menghormati ibu menyusui di tempat umum;
 - i. Memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan
 - j. Memilih Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 48